



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 383 /B.X/HK/2014**

### **TENTANG**

**PENEMPATAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU (EKS. PTPN 7)  
KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
KEPADA SAUDARA MULYONO SADUN, SAUDARA ARTALAZI,  
SAUDARA HERMAN DAN SAUDARA MOELYONO**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 028/634/10/2014 tanggal 18 Februari 2014 Hal : Permohonan Penempatan Rumah Dinas;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Sabah Balau (Eks. PTPN 7) Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar rumah dinas dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan izin untuk menempati atas Rumah Dinas dimaksud kepada Saudara Mulyono Sadun, Saudara Artalazi, Saudara Herman dan Saudara Moelyono untuk digunakan/dimanfaatkan sebagai rumah tempat tinggal;
- c. bahwa khususnya dengan maksud pada huruf b tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Dinas dimaksud perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENEMPATAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU (EKS. PTPN 7) KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA SAUDARA MULYONO SADUN, SAUDARA ARTALAZI, SAUDARA HERMAN DAN SAUDARA MOELYONO.

KESATU : Memberikan izin menempati Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Sabah Balau (Eks. PTPN 7) Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan kepada Saudara Mulyono Sadun, Saudara Artalazi, Saudara Herman dan Saudara Moelyono untuk digunakan/dimanfaatkan sebagai rumah tempat tinggal dengan sistem pinjam pakai.

KEDUA : Dengan diberikannya izin menempati Rumah Dinas dimaksud pada Diktum Kesatu, Saudara Mulyono Sadun, Saudara Artalazi, Saudara Herman dan Saudara Moelyono mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memanfaatkan Rumah Dinas tersebut untuk keperluan sebagai rumah tempat tinggal;
- b. tidak memindahtangankan, mengubah bangunan dan mengalihfungsikan izin pemakaian atas Rumah Dinas tersebut kepada pihak lain;
- c. bertanggung jawab menjaga dan memelihara/merawat Rumah Dinas dimaksud dengan sebaik-baiknya;
- d. mengembalikan Rumah Dinas yang ditempati tanpa tuntutan apapun apabila Pemerintah Provinsi Lampung ingin memanfaatkannya dalam keadaan baik dan lengkap.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian dan Penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Ketiga, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 April 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Saudara Mulyono Sadun di Bandar Lampung;
5. Saudara Artalazi di Bandar Lampung;
6. Saudara Herman di Bandar Lampung;
7. Saudara Moelyono di Bandar Lampung.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/307/B.X/HK/2014**

**TANGGAL : 23 April 2014**

**DAFTAR NAMA PENGHUNI RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU (EKS. PTPN 7) KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENGHUNI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KET</b>
1.	MULYONO SADUN	Jl. Terusan Endro Suratmin No. 10 Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang	
2.	ARTALAZI	Jl. Terusan Endro Suratmin No. 11 Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang	
3.	HERMAN	Jl. Terusan Endro Suratmin No. 12 Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang	
4.	MOELYONO	Jl. Terusan Endro Suratmin No. 13 Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang	

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	BID. LUKAS KAPAS
9	
10	B'RO HUKUM

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**